



PUTUSAN
Nomor 499 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ny. SRI TASLIM, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto 4-I/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan;
Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding;

L a w a n:

- 1. PT MEDAN PLAZA CENTRE**, berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 321 Medan, diwakili oleh Fanny Gunawan, selaku Direktur;
- 2. Ny. YANTI OKTAVIA SYAFITRI, S.H.**, Notaris di Medan, bertempat tinggal di Jalan Sutomo Ujung Nomor 74 Medan; Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Netapken Poerba, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Surakarta Nomor 3A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2014;
Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Kasasi II/ Tergugat I, X/Para Turut Terbanding;
- 3. Ny. PATTY TJANDRA**, Direktur PT Medan Plaza Centre, bertempat tinggal di Jalan Pluit Barat IV Nomor 9 Blok N. RT 015/RW 007, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 4. Ny. DEWINA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 103, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
- 5. Ny. SARINA TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok G.10.5 Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 6. ARIFIN TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.X Utara Nomor 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Halaman 1 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Ny. ONY TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok H.X Utara Nomor 1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Kelimitya dalam hal ini memberi kuasa kepada Chan Wai Khan, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan K.L. Yos Sudarso Nomor 39-I, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18, 19, 27 Agustus 2014;

Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding juga Para Pembanding;

D a n:

1. **Ny. TRISNANI TJANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Muara Karang Blok G 10.5 Nomor 2-C, RT 004/RW 013, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

2. **FITRI TJANDRA**, bertempat tinggal sementara di 3655 Doral Street La Verne, California 91750, United States of America;

3. **Tuan UMRI FATHA, S.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 164, Kelurahan Pasar Merah, Kecamatan Medan Area;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, VII dan X/Tergugat IV, VIII dan IX/Terbanding III, VII (Terbanding III, VII juga Para Pembanding) dan Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, IV s.d. VI, VIII, IX/Tergugat I s.d. III, V s.d. VII dan X/Turut Terbanding I, Terbanding I, II, IV s.d. VI (Terbanding I, II, IV s.d. VI juga Para Pembanding) dan Turut Terbanding III dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi III, VII dan X/Tergugat IV, VIII dan IX/Terbanding III, VII (Terbanding III, VII juga Para

Halaman 2 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) dan Turut Terbanding II serta Para Termohon Peninjauan Kembali juga Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I, II, IV s.d. VI, VIII, IX/Tergugat I s.d. III, V s.d. VII dan X/Turut Terbanding I, Terbanding I, II, IV s.d. VI (Terbanding I, II, IV s.d. VI juga Para Pembanding) dan Turut Terbanding III juga telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/ 2009 tanggal 7 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu pemegang saham pada PT Medan Plaza Centre yang berkedudukan di Jalan Iskandar Muda Nomor 321 Medan, sebanyak 6 Lembar saham atau 30% dari jumlah seluruh saham PT Medan Plaza Centre;
2. Bahwa Penggugat sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 April 2006, masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre, namun pada RUPS tanggal 7 April 2006 tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan RUPS tersebut telah mengganti jabatan Komisaris Utama Penggugat tersebut kepada orang lain dengan mengabaikan ketentuan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 101;
3. Bahwa Penggugat selaku pemegang saham pernah memberikan kuasa kepada orang lain bernama Suharto untuk meminta kepada Dewan Direksi memanggil RUPS, namun Dewan Direksi tidak menanggapi permintaan dari kuasa Penggugat tersebut, kemudian kuasa Penggugat meminta kepada Komisaris untuk mengadakan RUPS dan permintaan tersebut ditanggapi oleh Komisaris dengan menetapkan tanggal 6 April 2006 untuk melaksanakan RUPS, namun sangat disayangkan Direktur Utama menolak penetapan tanggal tersebut dan menetapkan kembali tanggal 7 April 2006 dan mengganti topik pembicaraan yang diminta oleh kuasa pemegang saham 30 %;
4. Bahwa RUPS yang dilaksanakan tanggal 7 April 2006 tersebut tidak dihadiri oleh kuasa pemegang saham 30% (Penggugat) dengan alasan pemanggilan RUPS tidak lazim dilakukan dalam bentuk tanggapan, dan hal-hal yang diminta untuk dibicarakan diganti dengan topik lain yang tidak menyentuh masalah-masalah yang ada dalam perusahaan PT Medan Plaza Centre. Sehingga dengan alasan tersebut kuasa pemegang saham memutuskan untuk tidak menghadiri RUPS tersebut;

Halaman 3 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat II adalah selaku Penerima Kuasa Budel dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII dan selanjutnya Tergugat II selaku Penerima Kuasa Budel atas saham-saham sebanyak 70 % dari seluruh saham PT Medan Plaza Centre memberi kuasa kepada Tergugat IX untuk mewakili dan memberi suara dalam RUPS tanggal 7 April 2006 tersebut;
6. Bahwa setelah RUPS tanggal 7 April 2006 dilaksanakan, Dewan Direksi tidak pernah memberitahukan hasil RUPS tersebut kepada Penggugat, baru setelah Penggugat mendesak agar hasil RUPS tersebut diberikan salinan kepada Penggugat, maka pada tanggal 29 Juli 2006 salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 7 April 2006 tersebut diberikan kepada Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara Rapat yang dikirimkan kepada Penggugat, yang menghadiri RUPS tersebut yaitu: Ny. Patty Tjandra selaku Direktur Utama PT Medan Plaza Centre, Ny. Sarina Tjandra selaku Direktur PT Medan Plaza Centre, Tuan Umri Fatha, S.H., selaku Kuasa Pemegang Saham Ahli Waris Mendiang Djaja Tjandra yang belum dibagi yaitu sebanyak 14 lembar saham atau sebanyak 70% dari jumlah seluruh saham PT Medan Plaza Centre, Tuan Hartanta Sembiring, S.H., selaku undangan, Tuan Akhmad Za'Ini, S.H., selaku undangan, Tuan Agus Hariman Ginting selaku undangan, dengan Notulen Rapat yang membuat berita acara yaitu Notaris Yanti Oktavia Syafitri, S.H., dan RUPS ini dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006;
8. Bahwa setelah membaca hasil RUPS tanggal 7 April 2006 yang dilaksanakan oleh Dewan Direksi PT Medan Plaza Centre Penggugat mendapatkan banyak hal-hal yang diputuskan dalam RUPS tersebut yang bertentangan dengan Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre maupun undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang antara lain:
 - a. Keputusan memberhentikan Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre Ny. Sri Taslim (Penggugat) dan sekaligus mengganti dengan komisaris yang baru yaitu Ny. Ng Kue Fong selaku Komisaris Utama dan Ny. Fanny Gunawan sebagai Komisaris, kedua komisaris yang diangkat ini adalah keluarga dekat dari pihak Tergugat II sampai VIII, keputusan ini sangat bertentangan dengan ketentuan 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 101, seharusnya RUPS dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara

Halaman 4 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diadakan RUPS, dan dalam RUPS tersebut Komisaris yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri, namun kenyataannya setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari RUPS tidak pernah mengadakan RUPS lainnya sehingga keputusan pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

- b. Keputusan tentang penggunaan rekening pribadi atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra selaku Direktur Utama dan Direktur, hal ini sangatlah bertentangan dengan kepatutan dalam menjalankan perusahaan dan sangat merugikan kepentingan pemegang saham lain. Dimana pemegang saham lain sulit untuk mengawasi penggunaan dana perusahaan yang berada di rekening pribadi Direktur Utama dan Direktur, padahal rekening perusahaan PT Medan Plaza Centre telah dibuka sejak lama. Perbuatan membuka rekening pribadi tersebut dan memindahkan dana-dana dari rekening perseroan ke rekening pribadi milik Direktur Utama dan Direktur adalah perbuatan melawan hukum dan merupakan perbuatan mengalihkan harta kekayaan perseroan. Perbuatan ini telah dilakukan sejak Direktur Utama dan Direktur menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur PT Medan Plaza Centre dan diputuskan untuk disetujui oleh RUPS pada tanggal 7 April 2006 padahal putusan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 88 Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre Pasal 11 ayat (4), oleh karena putusan penggunaan rekening pribadi atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra tidak memenuhi kuorum, yang seharusnya adalah $\frac{3}{4}$ dari seluruh jumlah saham PT Medan Plaza Centre sedangkan jumlah yang hadir pada RUPS tersebut hanya 70 % maka dengan demikian putusan tersebut menjadi batal demi hukum;
- c. Keputusan tentang memberikan wewenang kepada Direksi untuk memilih salah satu opsi yang diajukan oleh pihak Walikota Medan yaitu opsi untuk membatalkan perdamaian atau menerbitkan sertifikat hak guna bangunan di atas tanah hak pengelolaan sedangkan dalam perdamaian dengan Walikota dalam Pasal 3 disebutkan secara tegas menerbitkan sertifikat hak guna bangunan atas tanah langsung dikuasai oleh negara; Keputusan RUPS dengan memberikan wewenang kepada Direksi untuk memilih salah satu dari opsi tersebut jelas telah melanggar ketentuan Anggaran Dasar Pasal 11 ayat 4 dan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 Pasal 88, karena jelas berdasarkan

Halaman 5 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre tersebut perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sedangkan dalam RUPS tanggal 7 April 2006 tersebut jumlah pemegang saham yang hadir hanya mewakili 70% saham yang ada di PT Medan Plaza Centre, sehingga oleh karenanya RUPS tersebut tidak berhak memutuskan memberi wewenang kepada Direksi Utama untuk memilih opsi dari pihak Walikota tersebut, dengan demikian putusan memberi wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi tersebut tidak sah karena tidak memenuhi kuorum sehingga menjadi batal demi hukum;

d. Keputusan tentang penerbitan bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra yang hilang, bahwa untuk menerbitkan duplikat atas bukti kepemilikan haruslah didasarkan atas bukti-bukti pendukung yang kuat yang antara lain adalah bukti adanya pengoperan hak, tanpa adanya bukti pendukung yang kuat, perbuatan menduplikat akta kios yang merupakan bukti kepemilikan hak adalah merupakan perbuatan mengalihkan harta kekayaan perseroan, yang dapat mengakibatkan kerugian kepada para pemegang saham yang ada, dan perbuatan dimaksud haruslah atas persetujuan RUPS yang dihadiri minimal $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham yang sah, yang berarti RUPS tanggal 7 April 2005 tersebut belum memenuhi kuorum untuk memutuskan penduplikatan akta kios tersebut;

9. Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham tanpa mengindahkan peraturan hukum yang berlaku di PT Medan Plaza Centre yaitu Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre dan Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995 adalah perbuatan melawan hukum sehingga oleh karenanya RUPS tanggal 7 April 2006 tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

10. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan dilaksanakannya RUPS tanggal 7 April 2006 tersebut, dan dari awal Penggugat sudah menyatakan tidak akan menghadiri RUPS tersebut karena surat panggilan RUPS tidak lazim dilayangkan melalui sebuah surat tanggapan, dan haruslah dibuat

Halaman 6 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersendiri, dan kemudian Penggugat juga menolak materi yang akan dibicarakan karena tidak sesuai dengan permintaan dari kuasa Penggugat yaitu untuk membicarakan masalah-masalah yang berkembang di perusahaan agar supaya mendapat penyelesaian yang sebaik-baiknya. Oleh karena pemanggilan RUPS tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum;

11. Bahwa ternyata Tergugat-Tergugat tetap melaksanakan RUPS tersebut dan memutuskan hal-hal yang tidak memenuhi kuorum untuk diputuskan hal ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat putusan-putusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2009 tersebut batal demi hukum;
12. Bahwa pemberhentian Penggugat selaku Komisaris PT Medan Plaza Centre yang tidak ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang Undang PT Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berakibat pada batalnya putusan RUPS tersebut, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang putusan RUPS tersebut batal demi hukum, dan berarti Komisaris Utama yang diberhentikan harus dikembalikan dalam jabatannya semula. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat karena tidak dapat mengawasi jalannya operasional perusahaan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan sebelum dijatuhkannya putusan akhir yaitu: "Memerintahkan Penggugat untuk tetap kembali menjalankan tugasnya sebagai Komisaris PT Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku Komisaris";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi:
 - Memerintahkan Penggugat untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku Komisaris Utama;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum menguatkan putusan provisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 7 April 2006;
4. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris PT Medan Plaza Centre;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang rekening pribadi Ny. Patty Tjandra (selaku Direktur Utama dan Ny. Sarina Tjandra (selaku Direktur);
6. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan;
7. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang pemberian duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS tanggal 7 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak memenuhi kuorum untuk diputuskan merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara merta meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan perubahan dan penambahan surat gugatan, dan atas persetujuan Hakim Ketua, kuasa Penggugat membacakan dan menyerahkan perubahan gugatan tersebut kepada Hakim Ketua dan salinannya diserahkan kepada Para Tergugat, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa pada halaman 2 surat gugatan tentang alamat atau domisili Tergugat VIII tertulis:
 1. FITRI TJANDRA, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan partikulier, beralamat sementara di 3655 Doral Street La Verne, California 91750, United States of America, dirubah menjadi:

Halaman 8 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. FITRI TJANDRA, perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan partikurir, beralamat sementara di 3870 Grand Ave, Claremont, CA 91711, USA.

- Bahwa pada halaman 5 surat gugatan point 12 tertulis:

"Bahwa pemberhentian Penggugat yang dimiliki Penggugat selaku Komisaris", dirubah menjadi:

Bahwa dari uraian tersebut di atas, jelas Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa pada halaman 5 surat gugatan setelah point 12, ditambah sebanyak 2 point (point 13 dan 14), yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun moril sebagai berikut:

a. Kerugian moril akibat tercemarnya nama baik Penggugat selaku Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre yang mana apabila dinilai dengan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

b. Kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Bahwa Penggugat khawatir akan iktikad tidak baik Tergugat-Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan ataupun mengasingkan harta kekayaan Tergugat-Tergugat, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang mengakibatkan gugatan ini nantinya menjadi nihil, maka untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Tergugat-Tergugat antara lain berupa:

1. Kios-kios yang terletak di Medan Plaza, Jalan Iskandar Muda Nomor 321 Medan, dengan rincian sebagai berikut:

Lantai I: A11 = 13,5 m²; B34 = 6,25 m²; A25, A27 = 27,5 m²; B38, B40 = 12,5 m²; B41, B43, B45 = 18,75 m²; C36 = 15 m²; D8 = 12,5 m²; C29, C31 = 12,5 m²; C28, C30 = 12,5 m²; 131, B3 = 12,5 m²; C4, C6 = 12,5 m²; B9, B11, B15, B17 = 25 m²; C8, C10, C12 = 25 m²; B25, B27 = 18,75 m²; C18 = 6,25 m²; D6 = 12,5 m²; C21, C25, C27 = 25 m²; C20, C22, C24, C26 = 25 m²; B31, B33, B35, B337 = 25 m²; B30, B32 = 12, 5 m²; C1 = 12,5 m²; C11, C15, C17 = 37,5 m²; D4 = 12,5 m²; D7, D9 = 37,5 m²; E14 = 12,5 m²; E11, E15, M17 E19 = 25 m²; F10, F12, F14, F16 = 25 m²; F9, F11 = 12,5 m²; G8, G10 = 25 m²; E21, E23= 21,25 m²; F18 = 6,25 m²; D3, D6 = 25 m²; E6, E8, E10, E12 = 25 m²; H7 = 15 m²; E1, E3 = 12,5 m²; E9 = 25 m²; F2, F4, F6 = 18,75 m²; H9 = 15 m²; F5, F7 = 12,5 m²; G2, G4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G6 = 50 m²; D15, D17 = 40 m²; E16, E18 = 12,5 m²; E25 = 27,5 m²; F26: = 6,25 m²; F28 = 12,5 m²; E33, E35, E37, E39 = 37,5 m²; G14 = 27,5 m²; G18 = 12,5 m²; F23, F25, F27 = 18,75 m² G20 = 25, m² F33 = 6,25 m²; G24 = 12,5; F35, F35 A = 12,5 m²; H3 = 15 m²; H4 = 10,5 m².

Lantai II: A1, A3, A5, = 75 m²; A11 = 13,75 m²; A19, A21 = 25 m²; B6 = 12,5 m²; B12, B14 = 12,5 m²; B1, B3, B5, B7, B9, B9 A = 37,5 m²; B8 = 13,75 m²; B11, B15, B17, B21, B23 = 37,5 m²; B25, B27, B29, B31, B33 = 37,5 m²; B25, B27, B29, B31, B33 = 37,5 m²; B37, B39, B41, B43, B45 = 31,25 m²; C2, C4, C6, C8, C10, C12, C14, C16 = 62,5 m²; C18, C20, C22, C24, C26 = 43,75 m²; C,32 = 6,25 m²; C1, C3, C5, C7, C7 A, C9 = 62,5 m²; C11 = 25 m²; C,17, C19 = 12,5 m²; C27, = 12,5 m²; D2, D4, D6, D,8 = 50 m²; D12, D14 = 25 m²; D18 = 12,5 m²; D1, D3, D5, D7,D9 = 125 m²; D15, D17, D19, D21, D23, D25 = 102,5 m²; E12, F:14, E16 = 18,75 m²; E20, E22, E24, E26 = 25 m²; E1 = 12,5 m²; E9, E15, E17, E19, E23, E25 = 65 m²; E27, E29, E31, E33 = 33,75 m²; E37 = 6,25 m²; F2, F4 = 12,5 m²; F8, F10, F12, F14, F16, F18, F20 = 43,75 m²; F24 = 6,25 m²; F1, F1 A, F3, F5, F7, F9, F11, F15, F16, G19, F20, F21 = 140 m²; F23, F25 = 73,5 m²; F27 = 210 m²; H2 = 10,5 m²; H3 = 15 m²; H4 = 10,5 m²; H5 = 15 m²; H7 = 15 m²; H10 = 15 m²; H11 = 27,5 m²; L15 = 21 m²;

Lantai III: A4 = 25 m²; B3 = 12,5 m²; B5 = 50 m²; B9 = 12,5 m²; B4 = 12,5 m²; C2 = 483 m², selanjutnya disebut kios-kios;

2. Seluruh rekening Bank yang digunakan untuk mengelola keuangan PT Medan Plaza Centre antara lain:

- Rekening a/n Patty Tjandra/Sarina Tjandra pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 1.181.752688;
- Rekening a/n. Bernardi Tunggahardja dan Wing Farida pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 1.181.002688;
- Rekening a/n PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.000299;

Kecuali rekening atas nama PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400688;

Halaman 10 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 70 % (tujuh puluh persen) saham PT Medan Plaza Centre milik ahli waris almarhum Djaja Tjandra;
 4. Tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat II, terletak di Jalan Pluit Sakti Raya Nomor 19A-19, Jakarta Utara;
 5. Toko Mas Universal, kepunyaan Tergugat V, terletak di Lantai V Nomor 73, Mega Mall, Jakarta;
 6. Tanah dan bangunan, kepunyaan Tergugat V, terletak di Jl. Muara Karang Block G.10.5. Nomor 2-C, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa pada halaman 5 point 12 surat gugatan menjadi point 15 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Pemberhentian Penggugat selaku Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre yang tidak ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berakibat pada batalnya putusan RUPS tersebut, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang Putusan RUPS tersebut batal demi hukum, dan berarti Komisaris Utama yang diberhentikan harus dikembalikan dalam jabatannya semula. Dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar di pihak Penggugat karena tidak dapat mengawasi jalannya operasional perusahaan maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan sebelum dijatuhkannya putusan akhir yaitu: "Memerintahkan Penggugat untuk tetap kembali menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre dan memerintahkan kepada Tergugat I untuk tetap memberikan hak dan wewenang yang dimiliki oleh Penggugat selaku Komisaris Utama";

- Bahwa setelah point 15, ditambah satu point yaitu point 16 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa selanjutnya untuk menghindari kerugian Penggugat atas tindakan-tindakan Para Tergugat mengenai rekening pribadi maupun penerbitan duplikat kepemilikan kios-kios terperkara selama proses perkara ini berlangsung, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela sebelum putusan akhir, yaitu:

1. Memerintahkan Direksi PT Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali seluruh dana, baik yang masih ada di dalam rekening pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang telah dikeluarkan kepada pihak ketiga untuk kepentingan operasional PT Medan Plaza Centre ke rekening PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400688;

2. Menyatakan Direksi PT Medan Plaza Centre tidak berhak untuk membuka rekening pribadi atau rekening lainnya sepanjang dipergunakan untuk mengelola arus dana yang berasal dari PT, Medan Plaza Centre dan hanya menggunakan rekening a/n PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400688;
 3. Menyatakan kepemilikan kios-kios terperkara dalam status *a quo*;
 4. Memerintahkan Direksi PT Medan Plaza Centre untuk mengkreditkan kembali dana yang telah dikeluarkan yang berasal dari pembayaran uang sewa kios-kios terperkara pada rekening PT Medan Plaza Centre pada Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400688;
 5. Menyatakan Penggugat tetap menjabat sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre serta dapat menjalankan tugasnya dengan segera di PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa kemudian pada bagian petitum Dalam Pokok Perkara dilakukan perubahan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum putusan provisi yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS, PT Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre dan/atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum RUPS PT Medan Plaza Centre yang diadakan pada tanggal 7 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan batal demi hukum Putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang Pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai

Halaman 12 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;

7. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan;
8. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang Rekening Pribadi Ny. Patty Tjandra (selaku Direktur Utama) dan Ny. Sarina Tjandra (selaku Direktur);
9. Menyatakan pembukaan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan Tergugat V yang dipergunakan untuk operasional perusahaan PT Medan Plaza Centre yakni rekening pada Bank Internasional Indonesia nomor rekening 1.181.752688 ataupun atas nama pribadi orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hanya boleh menggunakan rekening a/n PT Medan Plaza Centre di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400088;
10. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang Penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra;
11. Menyatakan kios-kios terperkara merupakan milik/asset PT Medan Plaza Centre;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian dengan seketika kepada Penggugat berupa kerugian moril sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari apabila Para Tergugat-Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*) banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, VIII mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Halaman 13 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perubahan gugatan telah mengubah atau menambah materi pokok perkara (melanggar Pasal 127 Rv):
 - Bahwa dalam Pasal 127 Rv disebutkan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
 - Bahwa sesuai dengan surat perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007, Penggugat telah memajukan perubahan atau penambahan gugatan tentang pokok gugatan, terutama penambahan posita dan petitum gugatan tentang tuntutan ganti rugi dan pembatalan pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra untuk selanjutnya dinyatakan sebagai milik/asset (PT Medan Plaza Centre sesuai dengan perubahan posita gugatan halaman 2 sampai dengan 3 point 13 sampai dengan point 15 dan perubahan petitum gugatan halaman point 3, 9, 11, 12, dan 13, yang telah cukup jelas membuktikan sebagai perubahan atau penambahan materi pokok perkara (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus dilarang);
 - Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 dan Nomor 943 K/Pdt/1985 disebutkan: "Perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak merubah atau menyimpang dari posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";
 - Bahwa oleh karena itu perubahan gugatan dari Penggugat telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Gugatan salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*):
 - Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau dalam perubahan gugatan pada halaman 5 point 10 dan 11 Penggugat meminta dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra, dan selanjutnya menyatakan kios tersebut sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre;
 - Bahwa penerbitan duplikat kios atas nama Djaja Tjandra merupakan bukti pemilikan kios yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari ahli waris Djaja Tjandra yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 19 Oktober 2004 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/19

Halaman 14 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2004 yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Mesjid Kecamatan Medan Kota, Medan dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan data pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra yang ternyata sesuai dengan buku arsip daftar pemilikan kios di Medan Plaza;

- Bahwa sehingga jika Penggugat merasa keberatan dengan penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra dan meminta agar kios-kios tersebut dinyatakan sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre, maka gugatan ini seharusnya dimajukan kepada ahli waris dari mendiang Djaja Tjandra dan tidak dapat dimajukan kepada Para Tergugat yang kapasitasnya dalam gugatan ini bukan sebagai ahli waris mendiang Djaja Tjandra, oleh karena itu gugatan ini salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak Tergugatnya (*plurium litis consortium*);

3. Identitas para pihak kabur:

- Bahwa yang menjadi objek dan materi gugatan adalah tentang keabsahan rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X, dan karena Tergugat I adalah suatu badan hukum (*legal entity*), maka yang dapat menjadi pihak dalam perkara ini seharusnya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan tegas, apakah pihak-pihak bertindak untuk diri sendiri atau dalam kedudukannya sebagai Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre, sehingga telah terjadi *error in persona* oleh karena itu gugatan ini tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

4. Gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*):

- Bahwa dalam petitum gugatan point 3 atau halaman 5 point 5 dari perubahan gugatan Penggugat meminta dinyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 7 April 2006, dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah terhadap seluruh keputusan RUPS tanggal 7 April 2006;
- Bahwa namun dalam petitum gugatan butir 4 sampai dengan 7 atau halaman 5 point 6 sampai dengan 10 perubahan gugatan Penggugat merinci bagian-bagian putusan RUPS mana saja yang minta dibatalkan, dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah hanya terhadap sebagian dari keputusan RUPS tanggal 7 April 2006;

Halaman 15 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga telah terjadi perselisihan atau perbedaan antara petitum gugatan yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
 - Bahwa dan dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau halaman 5 point 10 dan 11 perubahan gugatan Penggugat meminta untuk dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra dan selanjutnya meminta kios tersebut dinyatakan sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre, namun ahli waris mendiang Djaja Tjandra tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) ditujukan terhadap siapa;
 - Bahwa Penggugat juga tidak merinci atau menjelaskan apa bentuk kerugian yang telah dideritanya dan Tergugat mana yang menyebabkan kerugian Penggugat, sehingga tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dasar kerugian dan siapa yang menyebabkan terjadinya kerugian sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut;
5. Mengenai kumulasi gugatan yang dilarang:
- Bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan adalah tentang rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006;
 - Bahwa namun dalam gugatan selain menuntut pembatalan rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 Penggugat juga menuntut penetapan status pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra menjadi milik/asset dari PT Medan Plaza Centre;
 - Bahwa penggabungan gugatan tersebut merupakan kumulasi gugatan yang dilarang, karena Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dan antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan Nomor 1518 K/Pdt/1983);

Dalam Eksepsi (Tergugat II dan VIII):

1. Tentang surat kuasa Penggugat yang bersifat umum:
- a. Bahwa apabila dipelajari secara saksama Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2006 yang diberikan oleh Ny. Sri Taslim selaku wiraswasta kepada rekan Nur Hasan, S.H., dan Hotmina Br. Tamba, S.H., selaku penerima kuasa jelas isinya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



"Mendampingi/mewakili Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan tentang pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre yang diadakan pada tanggal 7 April 2006 maupun pembatalan putusan-putusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut di atas";

- b. Bahwa isi surat kuasa tanggal 17 Mei 2006 tersebut bukan dan tidak merupakan surat kuasa yang bersifat khusus yang dimaksud dalam Pasal 147 RBg, karena isi surat kuasa tidak jelas siapa subjek Tergugatnya dan apa perincian objek/materi gugatannya serta apa dasar hukumnya;
- c. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Para Tergugat II s.d. VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/Sip/1973 tanggal 7 April 1976 (vide Yurisprudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 281 *juncto* halaman 274) yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"..... Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa yang diartikan sebagai kuasa khusus ialah jelas diketahui:
 1. Siapa yang bersengketa;
 2. Apa yang disengketakan dan
 3. Di Pengadilan Negeri mana perkara itu disengketakan;(vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 3038 K/Sip/1981 tanggal 18 September 1986, halaman 60);
- d. Bahwa oleh sebab itu rekan Nur Hasan, S.H., dan Hotmina Br.Tamba, S.H., selaku penerima kuasa dari Ny. Sri Taslim dalam status, kualitas dan kapasitas selaku wiraswasta, menurut Hukum Acara Perdata rekan Nur Hasan, S.H., dan Hotmina Br. Tamba, S.H., selaku penerima kuasa (Sri Taslim dalam kualitas, kedudukan, kapasitas sebagai pemegang saham dan atau Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre) tidak berhak dan tidak berwenang mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat II s.d. VIII, mengenai permasalahan intern para pemegang saham PT Medan Plaza Centre ke Pengadilan Negeri Medan;
- e. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang diwakili oleh rekan Nur Hasan, S.H., dan Hotmina Br. Tamba, S.H., selaku kuasanya dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2006 tersebut: yang ditujukan sepanjang kepada Para Tergugat II s.d. VIII jelas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedaningheid*), tentang identitas, status kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat;
 - a. Bahwa apabila diteliti isi Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2006 dari Ny. Sri Taslim selaku pemberi kuasa memberi kuasa kepada Nur Hasan, S.H., dan Hotmima Br. Tamba, S.H., selaku penerima kuasa yang dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat adalah sebagai berikut:

"Ny. Sri Taslim, wiraswasta, Jalan Sawah Lunto Nomor 4-I136 Medan";
 - b. Bahwa selanjutnya identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat tersebut dipertegas dalam komparasi surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, pada halaman 1, yang secara tegas sebagai berikut:

"Yang bertanda tangan di bawah ini: Ny. Sri Taslim, perempuan, umur 66 tahun, pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Sawah Lunto Nomor 4-I/36, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.....";
 - c. Bahwa identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Penggugat tersebut dipertegas kembali oleh Penggugat dalam perubahan gugatannya tanggal 22 Maret 2007, pada halaman 1, yakni:

"Ny. Sri Taslim, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sawah Lunto 4-1/36 Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan,.....";
 - d. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, bukan dan tidak sebagai:
 - Salah satu Pemegang Saham pada PT Medan Plaza Centre (Tergugat I) sebanyak 6 lembar saham atau 30% dari jumlah saham PT Medan Plaza Centre; dan atau
 - Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;
 - e. Bahwa selanjutnya apabila disimak dalil posita dan petitum gugatan Penggugat ternyata yang dipermasalahkan Penggugat adalah menyangkut status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku salah seorang pemegang saham dan atau Komisaris Utama di PT Medan Plaza Centre (Tergugat I);
 - f. Bahwa dengan demikian jelas Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku wiraswasta, tidak memiliki *legal standing* (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan

Halaman 18 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara ini mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre;

g. Bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat dengan identitas, status, kualitas dan kualitas atau kedudukan selaku wiraswasta bukan Pemegang Saham dan atau Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre, namun mempermasalahkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*);

h. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Para Tergugat II s.d. VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3. Tentang Kekeliruan Penggugat Mencantumkan Identitas, Status, Kualitas dan Kapasitas atau Kedudukan Para Tergugat II s.d. VIII yang Ditarik Sebagai Pihak Dalam Perkara ini:

a. Bahwa apabila diteliti komparasi surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006, pada halaman 1, jelas secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan Tergugat II adalah sebagai Direktur Utama PT Medan Plaza Centre, bukan sebagai penerima kuasa budel dari Para Tergugat III s.d. VIII atas saham-saham sebanyak 14 lembar atau 70% milik alm. Djaja Tjandra (yang seharusnya 16 lembar atau 80 % milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT Medan Plaza Centre;

b. Bahwa dalam komparasi surat gugatan Penggugat tersebut pada halaman 1 s.d. halaman 2 juga secara tegas dicantumkan identitas, status, kualitas dan kapasitas serta kedudukan Para Tergugat III s.d. VII adalah sebagai wiraswasta dan terhadap Tergugat VIII selaku Partikelir, bukan dan tidak pernah ditujukan kepada Para Tergugat II s.d. VIII selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Mali Tansa) di dalam PT Medan Plaza Centre;

c. Bahwa akan tetapi dalam dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat II s.d. VIII dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku para ahli

Halaman 19 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) di dalam PT Medan Plaza Centre, mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre;
- d. Bahwa oleh sebab itu jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini telah *error in persona* karena bukan dan tidak ditujukan terhadap Para Tergugat II s.d. VIII dalam identitas, status, kualitas dan kapasitas" atau kedudukan selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra sebagai pemegang sebanyak 14 lembar saham atau 70% dalam PT Medan Plaza Centre (yang seharusnya 16 lembar atau 80% milik alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa), sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat II s.d. VIII dalam perkara *a quo* ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- e. Bahwa sebagai landasan hukum terhadap argumentasi tersebut di atas perkenankanlah Para Tergugat II s.d. VIII menunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 (yang dimuat dalam Tambahan I Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, halaman 39) yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut:
- "Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan Tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan Tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan seharusnya Tergugat digugat sebagai pengurus yayasan";
4. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat yang Mengenai Pokok Gugatan:
- a. Bahwa apabila diteliti secara saksama perubahan gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2007 dari halaman 1 s.d. halaman 6, ternyata Penggugat telah melakukan perubahan dengan menambah dalil posita dan petitum gugatan yang telah menyangkut pokok gugatan;
- b. Bahwa perubahan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas jelas telah melanggar Hukum Acara Perdata yang berlaku di peradilan Indonesia dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 226 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 (yang dimuat dalam Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1977, halaman 196) yang secara tegas menyatakan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat-Terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak";

- c. Bahwa oleh sebab itu perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tanggal 22 Maret 2007 dalam perkara ini, tidaklah dapat dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

5. Tentang Gugatan Penggugat yang *obscuur libel*:

- a. Bahwa apabila diperhatikan isi surat kuasa tanggal 17 Mei 2006 *juncto* dalil posita dan petitum gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2006 serta isi surat kuasa tanggal 27 Desember 2006 dalam perkara ini dan perubahan gugatannya tanggal 22 Maret 2007, ternyata Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada rekan Nur Hasan, S.H. dan Hotmina Br. Tamba, S.H., dan atau kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Baktiar Batubara, S.H., khusus guna mengajukan gugatan terhadap Direksi PT Medan Plaza Centre;
- b. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007 ternyata Penggugat menuntut dengan petitum gugatan di bagian Dalam Provisi yang ditujukan kepada Direksi PT Medan Plaza Centre yang bukan dan tidak pernah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- c. Bahwa Penggugat juga telah keliru mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap Tergugat II dalam status, kualitas dan kapasitas atau kedudukan selaku Direktur Utama PT Medan Plaza Centre, karena saat ini Tergugat II sudah bukan dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama di PT Medan Plaza Centre, sebab pengurus yang ada di PT Medan Plaza Centre saat ini hanya 1 (satu) orang Direktur yang dijabat oleh Tn. Bernadi Tenggarahardja, yang tidak pernah ditarik oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;
- d. Bahwa selanjutnya apabila dicermati isi Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2006 *jis* isi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 2006, dalil posita dan petitum gugatan serta perubahan gugatan Penggugat dalam perkara yang dipermasalahkan adalah keputusan RUPS PT Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006;
- e. Bahwa PT Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006 tidak ada dan tidak pernah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), melainkan yang ada diselenggarakan adalah Rapat Umum Luar Biasa Para

Halaman 21 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemegang Saham yang dilaksanakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006;
- f. Bahwa akan tetapi Penggugat baik dalam Surat Kuasa tanggal 17 Mei 2006, Surat Kuasa tanggal 7 Desember 2006 serta dalam dalil posita dan petitum gugatan dan perubahan gugatan Penggugat ternyata tidak pernah mempermasalahkan keabsahan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang diselenggarakan di hadapan Tergugat) dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006 tersebut yang menurut pengakuan Penggugat telah diterima pada tanggal 29 Juli 2006 (vide dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 6);
- g. Bahwa oleh sebab itu yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 jelas tidak sama dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006.
- h. Bahwa andai kata - *quad non* - yang dimaksud Penggugat dalam perkara ini RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tersebut adalah sama dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre yang diselenggarakan di hadapan Tergugat X dan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006, maka jelas terbukti gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* ini *obscur libel*, karena Penggugat tidak ada dan tidak pernah secara tegas menuntut pembatalan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RULBPS) PT Medan Plaza Centre yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh Ny. Yanti Oktavia Syafitri, S.H., Notaris di Medan;
- i. Bahwa Penggugat dalam dalil posita gugatan dan perubahan gugatannya ternyata ada mengemukakan dalil posita dan petitum gugatan yang ditujukan kepada "Para Tergugat" dan "Tergugat-Tergugat", namun akan tetapi siapa yang dimaksud dengan "Para Tergugat" dan siapa pula yang dimaksud "Tergugat-Tergugat" tidak jelas karena dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat semula tidak ada pihak yang dimaksud "Para Tergugat" atau Tergugat-Tergugat", melainkan yang ada adalah Tergugat I s.d. Tergugat X;
- j. Bahwa apabila diperhatikan kembali isi Surat Kuasa Penggugat tanggal 17 Mei 2006 yang diberikan kepada rekan Nur Hasan, S.H, dan Hotmina Br. Tamba, S.H. dan isi Surat Kuasa Penggugat tanggal 27 Desember

Halaman 22 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang diberikan kepada rekan H. Syarwani, S.H. dan Bakhtiar Batubara, S.H. semakin *obscur libel* gugatan Penggugat: dalam perkara ini, karena dalam surat kuasa tersebut tidak disebutkan siapa yang hendak digugat oleh Penggugat dalam perkara ini;

- k. Bahwa untuk mendukung argumentasi tersebut di atas, perkenankanlah Para Tergugat II s.d. VIII menunjuk pendapat M. Yahya Harahap, S.H. (Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung RI) dalam bukunya yang berjudul "Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989", Penerbit Pustaka Kartini, Cetakan Pertama, September 1990, pada halaman 204 butir 4, yakni:

"Formulasi penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung mengikuti penyebutan identitas. Penegasan ini "Merupakan syarat formil. Kelalaian atasnya dapat dianggap gugatan "*obscur libel*". Sebab tujuan penegasan kedudukan "Para pihak berkaitan erat dengan hak membela dan mempertahankan kepentingan para pihak. Sekiranya surat gugatan "Hanya mencantumkan identitas seseorang tetapi tidak menegaskan posisinya dalam perkara apakah sebagai Tergugat atau tidak, bagaimana mungkin orang yang bersangkutan dapat memberi dan mempertahankan hak dan kepentingannya. Itu sebabnya disamping dalam posita diuraikan hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, harus ditegaskan satu-persatu kedudukan para pihak dalam surat gugatan. Jika tidak gugatan dianggap "kabur" atau "*obscur libel*";

- l. Bahwa argumentasi tersebut di atas dalam praktek di peradilan Indonesia dapat dilihat dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2882 K/Pdt/1989 tanggal 29 April 1991 (yang dimuat dalam, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun VII Nomor 80, Mei 1992 pada halaman 78, pada catatan "abstrak hukum" dari Ali Boediarto), yang berisi sebagai berikut:

"Dalam surat gugatan perdata, harus disebutkan atau dicantumkan dengan jelas, status hukum, baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat. Apakah para pihak tersebut merupakan satu badan hukum ataukah bukan";

"Hal ini merupakan salah satu syarat dari pada isi suatu gugatan perdata tentang identitas para pihaknya. (vide Pasal 8 butir 3 dan Rv);

Halaman 23 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bila persyaratan tentang identitas atau status hukum dari pihak, ini tidak dipenuhi, maka gugatan perdata (*burgelijke vorclering*)" tersebut harus dinyatakan tidak: dapat diterima.";

6. Tentang Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

a. Bahwa apabila diperhatikan dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 3 butir 7 jelas menurut Penggugat yang menghadiri RUPS PT Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006 adalah:

- Ny. Patty Tjandra;
- Ny. Sarina Tjandra;
- Tuan Umri Fatha, S.H.;
- Tuan Hartanta Sembiring, S.H.;
- Tuan Akhmad Zaini, S.H.;
- Tuan Agus Hariman Ginting;
- Notaris Yanti Oktavia Syafitri, S.H.;

b. Bahwa akan tetapi Penggugat ternyata dalam surat gugatannya tidak ada menarik Tuan Hartanta Sembiring, S.H., Tuan Akhmad Zaini, S.H., Tuan Agus Hariman Ginting sebagai para pihak Tergugat dalam perkara ini;

c. Bahwa selanjutnya dalam dalil posita dan petitum perubahan gugatan yang diajukan Penggugat: yang antara lain memohon kepada pengadilan agar memerintahkan Direksi PT Medan Plaza Centre untuk melakukan perbuatan tertentu, namun akan tetapi Penggugat ternyata tidak pernah menarik pihak Direksi PT Medan Plaza Centre yang sekarang ini yaitu Tn. Bernadi Tenggarahardja sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

d. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/Sip/1980 tanggal 16 Januari 1982 (yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia tahun 1982 jilid I) menegaskan bahwa dalam gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab PT Harus disebutkan pengurusnya yang sekarang;

e. Bahwa oleh sebab itu menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, gugatan Penggugat yang kekurangan menarik pihak-pihak yang disebut dan atau terlibat dalam dalil posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat II s.d. VIII di Dalam Konvensi pada bagian tentang eksepsi, butir 1 s.d. butir 6 di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku

Halaman 24 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena melanggar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara "Karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima;"
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:
"Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.....";

Dalam Eksepsi (Tergugat IX):

- Bahwa Tergugat IX dengan tegas menolak dan membantah gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang secara telah diakui kebenarannya;
- Bahwa sebelum sampai kepada pembahasan ke dalam pokok perkara Tergugat IX terlebih dahulu mengajukan dalil-dalil eksepsi atas gugatan Penggugat yang diuraikan sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona*.

- Bahwa jika dilihat dan dianalisa dalil gugatan Penggugat, dengan tegas Penggugat menyatakan bahwa keberatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah atas pelaksanaan RUPS luar biasa yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 dan hal tersebut diajukan karena berdasarkan kedudukan/posisi Penggugat sebagai pemegang saham 30% dan sekaligus sebagai Komisaris pada PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa keikutsertaan Tergugat IX sebagai pihak dalam perkara *a quo* disebabkan karena posisi Tergugat IX yang bertindak sebagai penerima kuasa dari pemegang saham 70% (yang dimiliki oleh ahli waris alm. Djaja Tjandra) pada saat pelaksanaan RUPS Luar Biasa tersebut;
- Bahwa atas fakta tersebut patut menurut hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan salah orang (*error in persona*), karena berdasarkan fakta hukum tersebut seandainya pun (*quaad non*) ada terjadi hal seperti yang diklaim Penggugat ada perbuatan melawan hukum yang telah merugikan dirinya ataupun perseroan, Tergugat IX *in person* (secara pribadi) bukan orang yang memiliki tanggung jawab

Halaman 25 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perseroan Terbatas karena persoalan mengenai pelaksanaan RUPS dan keputusan apapun yang diambil dalam RUPS adalah menyangkut internal dari sebuah Perseroan, sedangkan orang luar/pihak ketiga (*ic* Tergugat IX) yang tidak termasuk organ perseroan, tidak ada landasan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya;

- Bahwa sebagaimana ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 130 K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 bahwa kerugian yang diderita oleh seseorang akibat dari perbuatan seseorang yang menerima "Kuasa" berdasarkan "Surat Kuasa" maka "Pemberi Kuasa" yang harus dibebani kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pihak orang dirugikan tersebut bukan "Si Penerima Kuasa";
- Bahwa karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan sebagai gugatan *error in persona* karena telah salah dan keliru menentukan dengan cermat dan jelas pihak yang seharusnya menurut hukum digugat oleh Penggugat sehingga layak menurut hukum gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

B. Tentang Perubahan Gugatan Penggugat telah Melanggar Ketentuan Pasal 127 RV.

- Bahwa dengan tegas Tergugat meminta perkenan Majelis Hakim untuk menolak perubahan gugatan yang diajukan Penggugat karena terkualifisir menyalahi ketentuan hukum acara dan melanggar ketentuan Pasal 127 RV sehingga merugikan Tergugat IX dalam melakukan pembelaan hukum;
- Bahwa perubahan gugatan yang diajukan jelas merugikan karena gugatan pada awalnya hanya meminta untuk membatalkan RUPS tanggal 7 April 2006 dan meminta pengembalian posisi dan kedudukan Penggugat sebagai Komisaris Medan Plaza Centre, ternyata telah ditambah dengan permintaan ganti rugi yang nilai nominalnya cukup tinggi serta meminta peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta-harta pribadi dan asset PT Medan Plaza Centre lainnya, perubahan gugatan yang sangat krusial dan signifikan dalam sebuah perubahan pada gugatan *a quo* tentu saja sangat merugikan pihak Tergugat, perihal yang sebelumnya tidak pernah disinggung dan dibicarakan dalam gugatan awal, ternyata telah dirubah dengan penambahan sebagaimana perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007

Halaman 26 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



pada point 13, 14, dan 16 dibahas dan menjadi tuntutan Penggugat dalam posita gugatannya;

- Bahwa demikian pula ternyata perubahan gugatan yang diajukan Penggugat telah menambah petitum gugatannya yakni petitum pada putusan Dalam Provisi pada point 1, 2, 3, dan 4 dan putusan Dalam Pokok Perkara pada point 3, 4, 9, 11, 12., dan 13, yang dengan demikian menunjukkan tindakan semena-mena, menimbulkan kerancuan dan merugikan Para Tergugat sehingga menyesatkan serta menyulitkan Tergugat IX dalam melakukan pembelaan hukum;
- Bahwa atas dasar tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak pengajuan perubahan gugatan dari Penggugat sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan seraya menyatakan bahwa gugatan awal lah yang menjadi acuan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

C. Tentang Gugatan Penggugat *Obscur Libel* (Kabur).

- Bahwa pada gugatannya Penggugat pertama mendalilkan Tergugat II, III, IV, V, VI, VII dan VIII adalah sebagai pemegang saham 70% PT Medan Plaza Centre dan karena kapasitas mereka itulah Penggugat meminta pertanggungjawabannya yang telah membuat keputusan RUPSLB tanggal 7 April 2006;
- Bahwa namun Penggugat juga menuntut agar harta kekayaan Tergugat II s.d. VIII yang mereka peroleh berdasarkan pewarisan dari Alm. Djaja Tjandra berupa kios-kios yang berada di PT Medan Plaza Centre untuk dimasukkan dan menjadi asset PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa dengan demikian telah terjadi dualisme kapasitas (subjek) Tergugat II s.d. VIII dalam perkara *a quo*, yakni pertama adalah sebagai pemegang saham 70% PT Medan Plaza Centre dan kedua adalah sebagai ahli waris dari Alm. Djaja Tjandra;
- Bahwa secara hukum jelas menempatkan bahwa pemegang saham adalah organ perusahaan yang dalam hukum Perseroan Terbatas hanya mempunyai pertanggungjawaban sebatas nominal saham yang dimilikinya di perseroan tersebut, sedangkan ahli waris adalah individu yang bebas dan tidak berkepentingan dalam persoalan perseroan terutama sekali dalam perkara *a quo* yang berbeda kapasitasnya dengan pemegang saham yang memiliki pertanggungjawaban hukum keperdataan atas semua kekayaan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas fakta hukum tersebut cukup menunjukkan gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyulitkan dan menyesatkan, demi mewujudkan tertib hukum acara mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Eksepsi (Tergugat X):

I. Gugatan Terhadap Tergugat X Salah Alamat (*Error In Persona*):

- Bahwa dalam RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 Tergugat X hanya bertugas sebagai Notaris yang mencatat berita acara rapat untuk selanjutnya dibuat dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006;
- Bahwa sehingga tidak ada urgensinya Tergugat X diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena jelas tidak ada kepentingan hukum Tergugat X dalam RUPS tersebut dan terbukti Tergugat X tidak ada dituntut untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan hukum dalam gugatan ini, oleh karena itu Tergugat X harus dibebaskan atau dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

II. Perubahan Gugatan Telah Mengubah Atau Menambah Materi Pokok Perkara (Melanggar Pasal 127 Rv):

- Bahwa dalam Pasal 127 Rv disebutkan: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";
- Bahwa sesuai dengan surat perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007, Penggugat telah memajukan perubahan atau penambahan gugatan tentang pokok gugatan, terutama penambahan posita dan petitum gugatan tentang tuntutan ganti rugi dan pembatalan kepemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra untuk selanjutnya dinyatakan sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre sesuai dengan perubahan posita gugatan halaman 2 sampai dengan 3 point 13 sampai dengan point 15 dan perubahan petitum gugatan halaman 5 point 3, 9, 11, 12, dan 13, yang telah cukup jelas sebagai perubahan atau penambahan materi pokok perkara (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: "Perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus dilarang");

Halaman 28 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1971 dan Nomor 943 K/Pdt/1985 disebutkan: "Perubahan gugatan diperbolehkan asal tidak merubah atau menyimpang dari posita, dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri";
- Bahwa oleh karena itu perubahan gugatan dari Penggugat telah melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

III. Gugatan Salah Alamat (*Error in Persona*) dan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

- Bahwa dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau dalam perubahan gugatan pada halaman 5 point 10 dan 11 Penggugat meminta dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra, dan selanjutnya menyatakan kios-kios atas nama Djaja Tjandra sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra merupakan bukti pemilikan kios yang diterbitkan berdasarkan permohonan dari ahli waris Djaja Tjandra yang telah meninggal dunia, dan permohonan tersebut telah dilengkapi dengan data pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra yang ternyata sesuai dengan buku arsip daftar pemilikan kios di Medan Plaza;
- Bahwa sehingga jika Penggugat merasa keberatan, dengan penerbitan duplikat pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra dan meminta agar kios-kios atas nama Djaja Tjandra dinyatakan sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre, maka gugatan ini seharusnya dimajukan kepada ahli waris dari mending Djaja Tjandra dan tidak dapat dimajukan kepada Para Tergugat yang kapasitasnya dalam gugatan ini bukan sebagai ahli waris mending Djaja Tjandra, oleh karena itu gugatan ini salah alamat (*error in persona*) dan kurang pihak Terguatnya (*plurium litis consortium*);

IV. Identitas Para Pihak Kabur:

- Bahwa yang menjadi objek dan materi gugatan adalah tentang keabsahan rapat umum luar biasa para pemegang saham PT Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006 sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006 yang dibuat oleh dan di hadapan Tergugat X;
- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan oleh para pemegang saham PT Medan Plaza Centre sebagai suatu badan hukum (*legal entry*); sehingga

Halaman 29 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



yang menjadi pihak-pihak dalam perkara ini seharusnya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Medan Plaza Centre;

- Bahwa namun dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan identitas para pihak dengan jelas dan tegas, apakah pihak-pihak bertindak untuk diri sendiri atau dalam kedudukannya sebagai Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre, sehingga telah terjadi *error in persona* oleh karena itu gugatan ini tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

V. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dalam petitum gugatan point 3 atau halaman 5 point 5 dari perubahan gugatan Penggugat meminta dinyatakan batal demi hukum RUPS yang diadakan pada tanggal 7 April 2006;
- Bahwa namun dalam petitum gugatan butir 4 sampai dengan 7 atau halaman 5 point 6 sampai dengan 10 perubahan gugatan Penggugat merinci bagian-bagian putusan RUPS mana saja yang minta dibatalkan dengan demikian yang diminta untuk dibatalkan adalah hanya terhadap sebagian dari keputusan RUPS tanggal 7 April 2006;
- Bahwa sehingga telah terjadi perselisihan atau perbedaan antara petitum gugatan yang satu dengan yang lainnya, yang menyebabkan gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa dan dalam posita gugatan halaman 4 huruf d dan petitum gugatan point 7 atau halaman 5 point 10 dan 11 perubahan gugatan Penggugat meminta untuk dibatalkan penerbitan duplikat bukti pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra dan selanjutnya meminta kios tersebut dinyatakan sebagai milik/asset PT Medan Plaza Centre, namun ahli waris mendiang Djaja Tjandra tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan ini salah alamat (*error in persona*) serta tidak jelas dan kabur ditujukan terhadap siapa (*obscuur libel*);
- Bahwa Penggugat juga tidak merinci atau menjelaskan apa bentuk kerugian yang telah dideritanya dan Tergugat mana yang menyebabkan kerugian Penggugat, sehingga tidak jelas dan kabur dasar kerugian dan siapa yang menyebabkan terjadinya kerugian sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian Penggugat tersebut (*obscuur libel*);

VI. Mengenai Kumulasi Gugatan Yang Dilarang:

- Bahwa yang menjadi materi pokok perkara dalam gugatan adalah tentang rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun Penggugat telah menggabungkan gugatan tentang permintaan pembatalan rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre dengan gugatan tentang penetapan status pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra menjadi milik/asset dari PT Medan Plaza Centre;
- Bahwa penggabungan gugatan tersebut merupakan kumulasi gugatan yang dilarang, karena Penggugat telah menggabungkan 2 (dua) buah gugatan yang antara gugatan yang satu dengan yang lain adalah kasus yang berdiri sendiri dan antara keduanya tidak terdapat koneksitas atau hubungan yang erat (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan Nomor 1518 K/Pdt/1983);

Dalam Rekonvensi (Tergugat II dan VIII):

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Para Tergugat II s.d. VIII Dalam Konvensi/Para Penggugat Dalam Rekonvensi di bagian "Dalam Konvensi" di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dan telah diulang kembali keseluruhannya di bagian "Dalam Rekonvensi" ini sehingga Para Penggugat Dalam Rekonvensi tidak, perlu mengulangi satu persatu dalil posita yang telah dikemukakannya di bagian "Dalam Konvensi" di atas pada bagian "Dalam Rekonvensi" di bawah ini;
2. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah merupakan para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa yang merupakan para pemegang saham di PT Medan Plaza Centre;
3. Bahwa berdasarkan Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT Medan Plaza Centre, termasuk Tergugat. Dalam Rekonvensi dalam perkara ini *juncto* surat dari Notaris Djaidir, S.H. Nomor 229/NDS/1986 tanggal 11 November 1986 yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehakiman RI, Perihal PT Medan Plaza Centre, jelas seluruh komposisi para pemegang saham di dalam PT Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut:
 - Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20 % (dua puluh persen);
 - Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 6% (lima persen);
4. Bahwa dengan demikian jelas tidak benar Tergugat Dalam Rekonvensi adalah sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30% (tiga

Halaman 31 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



puluh persen) saham di dalam PT Medan Plaza Centre sebagaimana yang dikemukakan Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam dalil posita gugatan konvensinya dalam perkara ini;

5. Bahwa akan tetapi yang sebenarnya telah terjadi kekeliruan/kesilapan dalam mencantumkan komposisi (jumlah lembar) saham para pemegang saham pada saat melakukan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre pada tanggal 2 Januari 2004;
6. Bahwa oleh karena itu komposisi (jumlah lembar) saham para pemegang saham PT Medan Plaza Centre yang tercantum dalam Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, jelas telah terjadi kekeliruan dan kesilapan, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut di atas;
7. Bahwa demikian juga berikut seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa) di dalam PT Medan Plaza Centre yang dilakukan sebagai kelanjutan dan atau bersumber dari Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan, setelah tanggal 2 Januari 2004, yaitu:
 - Keputusan RULBPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006;
 - RUPS Tahunan PT Medan Plaza Centre pada tanggal 29 Juni 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 7 tanggal 29 Juni 2006;
 - RUPSLB PT Medan Plaza Centre pada tanggal 22 September 2006 sebagaimana yang tertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 05 tanggal 22 September 2006;yang semuanya dibuat oleh Tergugat X Dalam Konvensi selaku notaris di Medan juga telah terjadi kekeliruan dan kesilapan, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat: oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut di atas;
8. Bahwa selain itu Tergugat Dalam Rekonvensi sejak tahun 2004 ternyata pura-pura tidak tahu bahkan sampai sekarang ini mengaku sebagai pemegang 6 (enam) lembar saham atau sebesar 30% (tiga puluh persen) saham di dalam PT Medan Plaza Centre, dan telah mengambil hak-haknya dan atau



keuntungan PT Medan Plaza Centre dengan bagian sesuai dengan komposisi saham sebesar 30% jelas tidak berdasarkan hukum dan telah merugikan hak-hak yang menjadi bagian para pemegang saham yang lain yakni Djaja Tjandra dan Ny. Masli Tansa ic. Para Penggugat Dalam Rekonvensi selama ini;

9. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat Dalam Rekonvensi selaku para ahli waris alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa) yang keduanya semasa hidup mereka memiliki 16 (enam belas) lembar saham atau 80% (delapan puluh persen) saham di dalam PT Medan Plaza Centre menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi agar mengembalikan kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi yakni 2 (dua) lembar saham dan kelebihan 10% (sepuluh persen) hak-hak atau keuntungan (dari 2 lembar saham) PT Medan Plaza Centre yang selama ini telah diambil atau diterima Tergugat Dalam Rekonvensi dari Tergugat I Dalam Konvensi (PT Medan Plaza Centre) yang terhitung sejak tahun 2004;
10. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas jelas adalah tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan tidak sah serta merupakan *onrechtmatige daad* karena melanggar kaidah tata susila dan hak subjektif Para Penggugat Dalam Rekonvensi serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh Tergugat Dalam Rekonvensi yang akibatnya telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi baik secara moril dan atau materiil;
11. Bahwa oleh karena itu sangat beralasan bagi Para Penggugat Dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugatan rekonvensi ini terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Medan agar memperoleh kepastian hukum status hak kepemilikan/komposisi saham para pemegang saham di dalam PT Medan Plaza Centre;
12. Bahwa besar kemungkinan selama proses perkara ini belum diputus dalam tingkat terakhir, Tergugat Dalam Rekonvensi secara melawan hukum akan berusaha untuk mengalihkan/memindahkan/mengagunkan saham-sahamnya di dalam PT Medan Plaza Centre khususnya 1 (satu) lembar saham atas nama Alm. Djaja Tjandra dan 1 (satu) lembar saham atas nama almarhumah Ny. Masli Tansa walaupun hanya di atas kertas kepada pihak ketiga, sehingga akan menimbulkan kerugian yang lebih fatal terhadap Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan atau menambah rumitnya proses penyelesaian perkara ini, maka kiranya Para Penggugat Dalam Rekonvensi cukup beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya meletakkan sita penjagaan terhadap seluruh saham Tergugat Dalam Rekonvensi di dalam PT Medan Plaza Centre;

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sengketa hak kepemilikan atas saham-saham di dalam PT Medan Plaza Centre dengan berdasarkan bukti-bukti otentik yang telah memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001, sehingga oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Para Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada pengadilan agar menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan VIII Dalam Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Penggugat Dalam Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan yang dijalankan di bagian rekonvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi adalah para ahli waris yang sah dari alm. Djaja Tjandra dan almarhumah Ny. Masli Tansa;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan, yang mencantumkan seluruh komposisi para pemegang saham di dalam PT Medan Plaza Centre adalah sebagai berikut:
 - Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen);
 - Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 5 % (lima persen);
5. Menyatakan Akta Berita Acara Nomor 1 tanggal 2 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Djaidir, S.H., Notaris di Medan dan berikut seluruh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dan atau Rapat Umum para Pemegang Saham Luar Biasa

Halaman 34 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam PT Medan Plaza Centre yang dibuat oleh Tergugat X Dalam Konvensi, yakni:

- Akta Berita Acara Rapat Nomor 4 tanggal 7 April 2006;
- Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 7 tanggal 29 Juni 2006;
- Akta Berita Acara Rapat PT Medan Plaza Centre Nomor 05 tanggal 2 September 2006;

yang semuanya memuat komposisi (jumlah lembaran) saham para pemegang saham PT Medan Plaza Centre sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Berita Acara Nomor 1 di atas telah keliru dan silap, sehingga harus diperbaiki, dikoreksi atau dikembalikan kepada komposisi saham sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perbaikan Nomor 39 tanggal 11 November 1986 yang dibuat oleh Djaidir, S.H., Notaris di Medan tersebut;

6. Memerintahkan Para Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi atau para pemegang saham PT Medan Plaza Centre agar melakukan koreksi/perbaikan komposisi saham para Pemegang Saham di dalam PT Medan Plaza Centre di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Medan Plaza Centre; yang khusus diselenggarakan setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan komposisi saham sebagai berikut:

- Djaja Tjandra sebanyak 15 (lima belas) lembar saham atau sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
- Ny. Sri Taslim sebanyak 4 (empat) lembar saham atau sebesar 20 % (dua puluh persen);
- Ny. Masli Tansa sebanyak 1 (satu) lembar saham atau sebesar 50 % (lima persen);

7. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi yakni 2 (dua) lembar saham PT Medan Plaza Centre berikut semua hak atau keuntungan dari 2 (dua) lembar saham di dalam PT Medan Plaza Centre yakni kelebihan 10% (sepuluh persen) dari seluruh keuntungan PT Medan Plaza Centre yang telah diambil atau diterima Tergugat Dalam Rekonvensi selama ini terhitung sejak tahun 2004;

Halaman 35 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi dan atau semua pihak yang mendapat hak. dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta Para Tergugat I, IX, X Dalam Konvensi untuk mematuhi putusan ini;
10. Menyatakan putusan khusus di bagian Dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan Para Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 309/Pdt.G/2006/PN Mdn., tanggal 18 Juli 2007 dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp524.000,00 (lima ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/PDT/2007/PT MDN., tanggal 11 Februari 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding/Terbanding dan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi/Terbanding/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Juli 2007 Nomor 309/Pdt.G/2006/PN Mdn., yang dimohonkan banding tersebut dan;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Halaman 36 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi/Pembanding untuk sebahagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat yang melaksanakan RUPS PT Medan Plaza Centre pada tanggal 7 April 2006 dan memutuskan hal-hal yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre dan/atau Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 beserta segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang pemberhentian Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre dan mengembalikan kedudukan Ny. Sri Taslim sebagai Komisaris Utama PT Medan Plaza Centre;
5. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang pemberian wewenang kepada Direksi untuk memilih opsi dari pihak Walikota Medan;
6. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang rekening pribadi Ny. Patty Tjandra (selaku Direktur Utama) dan Ny. Sarina Tjandra (selaku Direktur);
7. Menyatakan pembukaan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan Tergugat V yang dipergunakan untuk operasional perusahaan PT Medan Plaza Centre yakni rekening pada Bank Internasional Indonesia nomor rekening 1.181.752668 ataupun atas nama pribadi orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan hanya boleh menggunakan rekening a/n PT Medan Plaza Centre di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza Nomor 2.181.400668;
8. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang Penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra;
9. Menyatakan kios-kios terperkara merupakan milik/asset PT Medan Plaza Centre;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Halaman 37 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1163 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Ny. PATTY TJANDRA, 2. Ny. DEWINA TJANDRA, 3. Ny. TRISNANI TJANDRA, 4. Ny. SARINA TJANDRA, 5. ARIFIN TJANDRA, 6. Ny. ONY TJANDRA, 7. FITRI TJANDRA, Pemohon Kasasi II: PT MEDAN PLAZA CENTRE, dan Ny. YANTI OKTAVIA SYAFITRI, S.H., serta Pemohon Kasasi III: Tuan UMRI FATHA, S.H., tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2007/PT MDN., tanggal 11 Februari 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2007 Nomor 309/Pdt.G/2006/PN Mdn.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi dari Tergugat-Tergugat;

TENTANG POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 38 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 April 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 07/PK/PM//PDT/ 2013/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2013 (hari itu juga);

Menimbang pula, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi VIII dan IX/Tergugat I dan X/Turut Terbanding I dan III pada tanggal 14 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi VIII dan IX/Tergugat I dan X/Turut Terbanding I dan III diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 15/PK/PM//PDT/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Agustus 2014 (hari itu juga);

Menimbang pula, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1163 K/Pdt/2009 tanggal 7 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I s.d. VII/Tergugat II s.d. VIII/Terbanding II s.d. VII juga Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I s.d. VII/Tergugat II s.d. VIII/Terbanding II s.d. VII juga Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/PK/PM//PDT/2014/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2014 (hari itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon Kasasi VIII/Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 19 Agustus 2014;
2. Pemohon Kasasi I s.d. VII dan X/Tergugat II s.d. VIII dan X/Terbanding I s.d. VII juga Pembanding dan Turut Terbanding III masing-masing pada tanggal 26 Agustus 2014 dan 24 September 2014;

Kemudian Termohon Peninjauan Kembali I juga Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi VIII/Tergugat I/Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Agustus 2014;

Kemudian pula Termohon Peninjauan Kembali II s.d. VI juga Para Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat II s.d. VII/Terbanding I, II, IV s.d. VI mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi VIII dan IX/Tergugat I dan X/Turut Terbanding I dan III tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 23 September 2014;
2. Pemohon Kasasi I s.d. VII dan X/Tergugat II s.d. IX/Terbanding I s.d. VII dan Turut Terbanding II pada tanggal 24 September 2014 dan 2 Oktober 2014;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Oktober 2014;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali III/Pemohon Kasasi I s.d. VII/Tergugat II s.d. VIII/Terbanding II s.d. VII juga Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2014;
2. Pemohon Kasasi VIII/Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 3 Oktober 2014;
3. Pemohon Kasasi X/Tergugat IX/Turut Terbanding II pada tanggal 14 Oktober 2014;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I juga Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding juga Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan nyata dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum secara saksama karena dalam putusannya halaman 130 alinea 1 memberi pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan pengadilan negeri yang menyatakan adanya perbedaan yang cukup tajam antara posita dan petitum pada gugatan lama dengan perubahan posita dan petitum pada gugatan baru antara lain:

- Gugatan semula terdapat permasalahan hukum mengenai pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Medan Plaza Centre berdasarkan RUPS yang tidak sah, telah berubah menjadi tuntutan hak kepemilikan atas asset-asset PT Medan Plaza Centre, maupun asset-asset pribadi milik Tergugat II selaku Direktur Utama PT Medan Plaza Centre dan Tergugat V selaku pemilik saham 70 % bersama-sama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII;
- Dalam petitum semula Penggugat hanya menuntut batalnya pemberhentian Penggugat sebagai Komisaris PT Medan Plaza Centre, telah ditambahkan dalam petitum gugatan baru untuk membatalkan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan V di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza serta kios-kios PT Medan Plaza Centre sebagai asset PT Medan Plaza Centre;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut tanpa dasar yang jelas karena tidak didukung bukti atau data yang menunjukkan halaman/bagian mana pada gugatan awal/perubahan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Dalam Konvensi yang dianggap "bermasalah";

Halaman 41 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya halaman 105 alinea 2 secara jelas memberi pertimbangan:

" Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan saksama materi gugatan Penggugat dengan jawaban dari Tergugat-Tergugat tersebut, ternyata isi atau materi dari gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat-Tergugat sehubungan dengan terselenggaranya RUPS Luar Biasa pada tanggal 7 April 2006. Sedangkan objek gugatan adalah Hasil RUPS Luar Biasa tersebut dan tujuan gugatan Penggugat adalah untuk membatalkan RUPS Luar Biasa tersebut beserta putusan yang dihasilkan oleh RUPS Luar Biasa...";

Gugatan awal Penggugat Dalam Konvensi yang diregister di Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 September 2006 jelas positanya mengenai perbuatan melawan hukum Para Tergugat berkaitan dengan RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 beserta hasil putusannya yang tidak memenuhi syarat formil maupun materiil yang diatur dalam anggaran dasar perseroan maupun peraturan perundang-undangan;

Pada petitum gugatan awal tersebut telah tercantum tegas pada point: "5. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang Rekening Pribadi Ny. Patty Tjandra (selaku Direktur utama) dan Ny. Sarina Tjandra (selaku Direktur);

7. Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Tjandra";

Dengan demikian jelaslah Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut telah keliru, karena sejak awal gugatan masalah rekening pribadi dan kios sudah merupakan materi gugatan Penggugat Dalam Konvensi karena berkaitan dengan hasil putusan RUPS terperkara, bukan masalah baru yang baru ada setelah adanya perubahan gugatan tanggal 22 Maret 2007 yang diajukan sebelum acara jawab-menjawab dimulai;

II. Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi dalam perkara *a quo* telah keliru melaksanakan asas peradilan sederhana, murah, dan cepat serta hukum acara perdata;

Bahwa khusus mengenai perubahan gugatan, kiranya Majelis Hakim Agung maupun Majelis Hakim PN Medan dalam perkara *a quo* juga telah memberi pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan dalam memori banding secara rinci dan diterima Majelis

Halaman 42 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Bahwa sebelumnya perkenankanlah Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan rincian perubahan gugatan Penggugat Dalam Konvensi sebagai berikut:

- Bagian sebelum petitum (Komparisi, Posita):

1. Perubahan data alamat Tergugat VIII;
2. Point 12 gugatan awal dirubah menjadi point 15 (hanya rubah angka);
3. Point 12 pada perubahan gugatan berisi uraian lebih lanjut posita point 11 gugatan awal tentang perbuatan melawan hukum;
4. Penambahan point 13, semata-mata berkaitan dengan point 11 dan 12 tentang kerugian akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat;
5. Penambahan point 14 tentang sita jaminan;
6. Point 15 hanya perubahan nomor dari point 12 gugatan awal (tanpa perubahan isi);
7. Penambahan point 16 berupa permohonan putusan sela/provisi;

Perubahan gugatan pada bagian sebelum petitum masih berkaitan erat dan tidak menyimpang dari pokok gugatan tentang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006, termasuk hasil keputusan RUPS tersebut. Bahkan point 14 dan 16 hanyalah bersifat *accessoir* berupa permohonan sita jaminan dan putusan sela/provisi; Dengan demikian jelas perubahan gugatan tidak merubah posita gugatan awal dan telah sesuai dengan Pasal 127 RV;

- Bagian Petitum:

1. Pada petitum dalam provisi dilakukan penambahan sesuai permohonan putusan sela pada point 16 perubahan gugatan;
2. Pada petitum dalam pokok perkara dilakukan perubahan dan penambahan seperlunya sesuai dengan perubahan gugatan, yakni:
 - a. Point 3 tentang sita jaminan;
 - b. Point 4 sama dengan point 8 gugatan awal (hanya rubah angka);
 - c. Point 5 sama dengan point 3 gugatan awal (hanya rubah angka);
 - d. Point 6 sama dengan point 4 gugatan awal (hanya rubah angka);
 - e. Point 7 sama dengan point 6 gugatan awal (hanya rubah angka);
 - f. Point 8 sama dengan point 5 gugatan awal (hanya rubah angka);
 - g. Point 9 hanya penegasan lebih lanjut dari point 8 tentang pembukaan rekening pribadi sebagai salah satu hasil putusan RUPS terperkara;

Halaman 43 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



- h. Point 10 sama dengan point 7 gugatan awal (hanya rubah angka);
- i. Point 11 hanya penegasan lebih lanjut dari point 10 tentang kepemilikan kios sebagai salah satu hasil putusan RUPS terperkara;
- j. Point 12 dibuat karena berkaitan dengan petitum point 4 perubahan gugatan/point 8 gugatan awal tentang perbuatan melawan hukum;
- k. Point 13 tentang *dwangsom* untuk mengantisipasi apabila Para Tergugat lalai melaksanakan putusan nantinya;
- l. Point 14 sama dengan point 9 gugatan awal (hanya rubah angka);
- m. Point 15 sama dengan point 10 gugatan awal (hanya rubah angka);

Bahwa dengan demikian perubahan dan penambahan petitum tidak menyimpang dari positanya tentang perbuatan melawan hukum sehubungan dengan pelaksanaan RUPS PT Medan Plaza Centre, tanggal 7 April 2006, termasuk hasil putusannya yang secara formil dan materil tidak sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan maupun hukum positif yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas jelas pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut sangat keliru dan tidak berdasar karena:

- a. Objek gugatan awal dan perubahan gugatan tetap sama (tidak berubah) yakni tentang pelaksanaan RUPS terperkara beserta hasil putusannya yang meliputi:
 - 1. Pemberhentian Komisaris lama dan pengangkatan komisaris baru;
 - 2. Penunjukan *auditor independent*;
 - 3. Rekening pribadi atas nama Patty Tjandra dan Sarina Tjandra;
 - 4. Opsi dari pihak Walikota Medan;
 - 5. Usulan kenaikan gaji Direksi;
 - 6. Bukti pemilikan kios atas nama Djaja Tjandra yang hilang;

Pokok gugatan awal maupun perubahannya adalah mengenai RUPS terperkara beserta hasil putusannya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan masing-masing bukan sengketa yang berdiri sendiri;

Dengan demikian sangatlah keliru jika Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi berupaya memisah-misah RUPS terperkara dengan hasil putusan RUPS menjadi beberapa permasalahan yang masing-masing berdiri sendiri:

- b. Uraian pada huruf a di atas ternyata pula dari uraian tentang masing-masing petitum berkaitan dengan hasil putusan RUPS terperkara yang selalu diawali dengan kalimat "Menyatakan batal demi hukum putusan



RUPS PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 tentang ... " (vide petitum point 6, 7, 8 dan 10);

- c. Tidak ada satupun objek gugatan yang tidak berkaitan dengan RUPS perkara. Seandainya tidak ada putusan RUPS mengenai rekening pribadi atau pemilikan kios, maka tidak akan ada pula petitum gugatan mengenai hal-hal tersebut. Petitum yang berkaitan dengan hasil putusan RUPS perkara hanyalah semata-mata upaya Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat Dalam Konvensi untuk menguraikan secara rinci petitum gugatan;

Bahwa jelaslah materi gugatan yang berkaitan dengan hasil putusan RUPS perkara misalnya tentang kios perkara semata-mata timbul akibat putusan RUPS tentang penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios perkara. Dengan demikian masalah kios perkara bukanlah hal yang berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan dan tidak terpisah dari masalah RUPS perkara;

Dengan demikian jelaslah pertimbangan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi *a quo* yang menyatakan: "Gugatan semula ... telah berubah menjadi tuntutan hak kepemilikan atas asset-asset PT Medan Plaza Centre, maupun asset-asset pribadi milik Tergugat II selaku Direktur Utama PT Medan Plaza Centre dan Tergugat V selaku pemilik saham 70 % bersama-sama dengan Tergugat II sampai dengan Tergugat VIII" adalah sangat keliru, karena:

- a. Tentang tuntutan hak kepemilikan asset PT Medan Plaza Centre perubahan gugatan dalam perkara *a quo* tidak ada berisi pokok gugatan tentang tuntutan ini dan ternyata pula Majelis Hakim Agung tersebut tidak dapat menunjukkan bagian gugatan mana yang berisi tuntutan tersebut;

Perubahan gugatan yang berkaitan dengan asset perseroan hanya semata-mata sebagai objek sita jaminan dan bukan tuntutan hak kepemilikan (sengketa hak). Berhubung dalam perkara *a quo* tidak ada sita jaminan, maka tidak relevan lagi dijadikan keberatan kasasi;

Demikian pula pokok gugatan yang merupakan satu kesatuan antara lain berisi tentang Putusan RUPS perkara mengenai penerbitan bukti kepemilikan kios an. Djaja Tjandra bukan mengenai sengketa hak kepemilikan agar kios perkara dijadikan asset perseroan, karena kios perkara sejak semula merupakan asset perseroan (bukti P 41-48, P 53-58). Objek gugatan tentang kios semata-mata berkaitan dengan putusan RUPS tentang kios tersebut yang merupakan kesatuan dengan RUPS



terperkara (bukan masalah berdiri sendiri). Jika dalam putusan RUPS perkara tidak ada mengenai kios, maka objek gugatan tidak akan ada pula yang berkaitan dengan kios;

Disamping itu sejak gugatan awal telah ada petitum point 7: "Menyatakan batal demi hukum putusan RUPS tanggal 7 April 2006 tentang penerbitan duplikat bukti kepemilikan kios atas nama Djaja Chandra";

Sedangkan perubahan gugatan hanya merubah angka point 7 tersebut menjadi point 10 dan hanya menambah point 11 sebagai penegasan point 10 semata;

b. Tentang tuntutan asset pribadi Tergugat II dan V

Perubahan gugatan dalam perkara *a quo* tidak ada berisi pokok gugatan tentang tuntutan ini dan ternyata pula Majelis Hakim Agung tersebut tidak dapat menunjukkan bagian gugatan mana yang berisi tuntutan tersebut;

Perubahan gugatan yang berkaitan dengan asset pribadi Tergugat II dan V hanya semata-mata sebagai objek sita jaminan dan bukan tuntutan hak kepemilikan (sengketa hak). Berhubung dalam perkara *a quo* tidak ada sita jaminan, maka tidak relevan lagi dijadikan keberatan kasasi;

Demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung tersebut yang menyatakan dalam petitum semula ... telah ditambahkan dalam petitum gugatan baru untuk membatalkan rekening pribadi atas nama Tergugat II dan V di Bank Internasional Indonesia Cabang Medan Plaza serta kios-kios PT Medan Plaza Centre sebagai asset PT Medan Plaza Centre; "jelas sangat keliru karena:

- a. Petitum tentang rekening pribadi bukan petitum baru karena telah tercantum pada gugatan awal dalam petitum point 5. Pada perubahan gugatan hanya terjadi perubahan angka point 5 gugatan awal menjadi point 8 dan ditambah penegasan lebih lanjut pada point 9;
- b. Petitum tentang kios-kios perkara juga bukan petitum baru karena telah tercantum pada gugatan awal dalam petitum point 7. Pada perubahan gugatan hanya terjadi perubahan angka point 7 gugatan awal menjadi point 10 dan ditambah penegasan lebih lanjut pada point 11;

Dengan demikian penambahan tersebut tidak merubah/tidak menyimpang dari petitum gugatan awal, karena dalam gugatan awal telah ada petitum tentang rekening pribadi maupun kios perkara, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi tersebut jelas sungguh keliru dan tidak beralasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampaknya *Judex Juris* sangat naif sekali mempermasalahkan petitum yang berkaitan dengan hasil putusan RUPS, karena petitum tersebut hanya pelengkap saja dan seandainya RUPS terperkara dinyatakan batal demi hukum secara otomatis pula demi hukum hasil-hasil putusan RUPS tersebut akan batal; Bahkan seandainya pun benar perubahan gugatan Penggugat Dalam Konvensi dianggap bermasalah, kiranya pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut juga bertentangan dengan Yurisprudensi dan doktrin sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 843 K/Sip/1984, tanggal 19 September 1985, dimuat dalam Pembinaan Wawasan Hukum Indonesia, MARI, Nomor VIII, tanggal 17 Maret 1988, hal. 19: "Apabila perubahan gugatan dianggap tidak sah, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*)";

M. Yahya Harahap, S.H.: Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2006, hal.96: "Apabila... perubahan gugatan dianggap tidak sah... yang dianggap sah adalah gugatan semula";

III. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut juga telah menunjukkan kekeliruan yang nyata karena:

1. Telah mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat II s.d. VIII, padahal kuasa hukumnya tidak mempunyai Surat Kuasa Khusus untuk bertindak pada tingkat kasasi sesuai Pasal 44 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5/2004;

Bahkan dalam putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi tersebut pada halaman 1 tegas tercantum "... berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2006", yang dipakai kuasa Para Tergugat untuk beracara di Pengadilan Negeri Medan;

2. Telah mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I dan X, padahal pada halaman 6 Memori Kasasinya dinyatakan bahwa akta pernyataan permohonan kasasinya dibuat tanggal 11 Oktober 2008, sedangkan memori kasasi tanggal 18 November 2008 dan berarti telah melewati tempo yang ditentukan undang-undang;

Dalam kontra memori kasasi dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi juga telah disampaikan tentang kasasi dari Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat II s.d. VIII dan Pemohon Kasasi/Tergugat I dan X yang tidak memenuhi syarat formal dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Agung tersebut tidak memberi pertimbangan sama sekali;

Halaman 47 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi *a quo* yang serba ringkas (praktis tidak sampai 2 halaman) jelas Majelis Hakim Agung tersebut hanya menerima alasan-alasan dari Para Pemohon Kasasi secara sepihak, tanpa memperdulikan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga putusan kasasi dalam perkara *a quo* terasa sangat ganjil dan tidak *fair* serta sangat minim pertimbangannya, bahkan tidak jelas alasan juridisnya;

Kekhilafan *Judex Juris* tampak bertambah ironis karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* tidak memuat pertimbangan yang cukup dan tidak menerapkan asas *audi et alteram partem*, namun tanpa alasan yang jelas sehingga -sor- terkesan mengada-ada.

Sesuai Jurisprudensi, *onvoldoende gemotiveerd* sebagai salah satu wujud kekhilafan hakim diterima sebagai alasan peninjauan kembali (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 207 PK/PDT/2010, tanggal 14 Desember 2010);

Disamping itu Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi tersebut juga tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tentang eksepsi yang disampaikan Para Pemohon Kasasi yang tidak lagi dapat diajukan pada tingkat kasasi, karena:

1. Baru diajukan pada tingkat kasasi;
2. Telah tidak diterima Pengadilan Negeri Medan dan tidak diajukan banding, karenanya tidak dapat diajukan lagi pada tingkat kasasi. Para Pemohon Kasasi (*ic* Tergugat II s.d. VIII) hanya mengajukan banding terhadap putusan dalam rekonvensi saja;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi halaman 129 alinea 2 "Bahwa ...dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan ternyata sama sekali tidak mempertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif seluruh dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat..." adalah pertimbangan yang keliru, karena Pengadilan Negeri Medan hanya menerima sebagian eksepsi Para Tergugat Dalam Konvensi dan tidak diajukan banding oleh Para Tergugat Dalam Konvensi;

Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Pengadilan Tinggi Medan hanya memeriksa dan memutus tentang sebagian eksepsi yang telah diterima Pengadilan Negeri Medan dan telah diajukan banding oleh Pembanding Dalam Konvensi/Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan eksepsi yang



tidak diterima Pengadilan Negeri Medan dan tidak diajukan banding oleh para pihak yang berperkara tidak perlu diperiksa ulang lagi;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* yang menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya adalah sudah tepat, sehingga pokok perkara *a quo* pun dapat diperiksa dan diputus dengan baik dan benar terutama tentang RUPS perkara yang sejak awal secara formal telah melanggar Pasal 20 Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre (bukti P-2), baik mengenai tempo panggilan maupun isi surat panggilan. Syarat formal berupa prosedur panggilan yang tidak memenuhi syarat telah cukup memberi alasan bahwa RUPS perkara tidak sah termasuk hasil putusannya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi VIII dan IX/Tergugat I dan X/Turut Terbanding I dan III dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali *a quo* pada halaman 130 menyatakan dapat menyetujui pertimbangan pengadilan negeri yang menyatakan adanya perbedaan yang cukup tajam antara posita dan petitum pada gugatan lama dengan perubahan posita dan petitum pada gugatan baru, dan berdasarkan pendapat dan pertimbangan hukum *a quo Judex Juris* membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 316/Pdt/2007/PT MDN., tanggal 11 Februari 2008 dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat asal tidak dapat diterima;
2. Bahwa sebelum mengambil keputusan *a quo Judex Juris* terlebih dahulu harus mempertimbangkan materi pokok gugatan tentang sahnya Rapat Umum Pemegang Saham PT Medan Plaza Centre yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2006, dimana:
 - a. Berdasarkan surat tanggal 24 Maret 2006 Nomor 089/ACCT/03/06 sebagai undangan untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (bukti T.I.X-15), undangan rapat umum pemegang saham *a quo* sah dan berharga berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre (bukti T.I.X-1) *juncto* Pasal 69 ayat (1), (2) dan (4) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995;
 - b. Rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 dihadiri oleh pemegang saham 70% atau dihadiri oleh 14 (empat belas) saham dari 20 (dua puluh) saham dan keputusan rapat diambil berdasarkan suara bulat pemegang saham yang hadir, oleh karenanya berdasarkan ketentuan

Halaman 49 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar PT Medan Plaza Centre *juncto* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 rapat *a quo* sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat;

3. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut tidak ada alasan hukum untuk membatalkan keputusan dalam rapat umum pemegang saham PT Medan Plaza Centre tanggal 7 April 2006 *a quo*, apalagi setelah rapat umum pemegang saham *a quo* telah beberapa kali dilaksanakan rapat umum pemegang saham yang keputusan rapatnya mempertahankan ataupun menguatkan keputusan rapat yang disengketakan *a quo*, dengan demikian gugatan *a quo* seyogianya harus ditolak;
4. Bahwa apalagi Penggugat asal telah mengajukan perubahan gugatan dengan menambah materi pokok gugatan yang melanggar ketentuan Pasal 127 Rv, dimana gugatan awal yang berbentuk *direct action* untuk kepentingan pribadi pemegang saham berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 telah dirubah dengan menambah materi pokok gugatan tentang pemilikan kios-kios atas nama Djaja Tjandra yang jelas dan terang sebagai kepentingan perseroan dan berbentuk *direvatif action* berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) maupun Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995, hal tersebut jelas dan terang tidak dibenarkan apalagi PT Medan Plaza Centre dalam gugatan *a quo* justru sebagai pihak Tergugat, terlebih lagi Penggugat asal dalam gugatan *a quo* bertindak atas nama pribadi dan tidak dalam kedudukan untuk mewakili PT Medan Plaza Centre;
5. Bahwa dan mengingat setelah rapat umum pemegang saham tanggal 7 April 2006 PT Medan Plaza Centre telah beberapa kali melaksanakan rapat umum pemegang saham dan bahkan rapat *a quo* dihadiri oleh Penggugat asal, dan untuk kepentingan kesinambungan kegiatan usaha maupun operasional perseroan selama proses perkara gugatan *a quo* berlangsung PT Medan Plaza Centre harus tetap melaksanakan semua kegiatan usaha maupun operasional perseroan, berdasarkan fakta yuridis tersebut dengan berpedoman kepada asas peradilan sederhana, biaya murah dan cepat, yang semata-mata untuk kepentingan dan kepastian hukum berjalannya semua kegiatan usaha maupun operasional perseroan PT Medan Plaza Centre yang di dalamnya juga menyangkut kepentingan Penggugat asal maupun Tergugat II s.d. Tergugat VIII asal, oleh karena Penggugat asal tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan *a quo* maka gugatan *a quo* seyogianya harus ditolak untuk seluruhnya;

Halaman 50 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali III/Pemohon Kasasi I s.d. VII/Tergugat II s.d. VIII/Terbanding II s.d. VII juga Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) –s.o.r.- telah melanggar Pasal 67 huruf D dan F Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 03 Tahun 2009, karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, Sebab tidak memeriksa dan atau belum mempertimbangkan bagian tuntutan/gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali, telah memutuskan gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
 - a. Bahwa Putusan *Judex Juris* –s.o.r.- telah membatalkan putusan *Judex Facti* hanya dengan pertimbangan hukumnya dalam konvensi di bagian tentang eksepsi pada halaman 129 alinea 3 dari bawah s.d. halaman 130 alinea 3 (yang hanya terdiri dari 6 alinea) yang telah mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Medan di dalam konvensi di bagian tentang eksepsi pada halaman 104 alinea 1 s.d. halaman 112 alinea 1 (yang terdiri dari 21 alinea) selanjutnya menerima eksepsi Tergugat-Tergugat (*ic.* termasuk eksepsi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali) dengan menyatakan gugatan konvensi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, namun sama sekali tidak memeriksa dan tidak memberi pertimbangan hukum yang jelas juga telah menjatuhkan diktum putusan menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima dalam perkara *a quo*;
 - b. Bahwa tegasnya Hakim *Judex Juris* dan Hakim *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan apa sebabnya menyatakan seluruh dalil dan petitum gugatan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 dan ayat 3 *Juncto* Pasal 189 ayat 2 RBg. dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 335 K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 (*vide* Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II, Hukum Perdata Dan Acara Perdata, Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, Tahun 1977, halaman 233), dengan didukung alat pembuktian yang sah, tidak dapat diterima, padahal dalam praktek di peradilan Indonesia dengan dinyatakan gugatan

Halaman 51 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konvensi tidak dapat diterima, tidak menjadi halangan atau alasan untuk menyatakan gugatan rekonvensi juga tidak dapat diterima;

- c. Bahwa dengan demikian jelas *Judex Juris* telah mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* di tingkat kasasi secara *onvoldoende gemotiveerd*, sebab terdapat kekhilafan Hakim *Judex Juris* atau kekeliruan yang nyata, karena *Judex Juris* terbukti lalai atau tidak melaksanakan Hukum Acara Perdata secara benar (*produral due process*), yakni asas *audi et alteram partem juncto* Pasal 189 ayat 2 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 1974 serta Pasal 50 ayat 1 *juncto* Pasal 53 ayat 2 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebab terbukti bagian tuntutan rekonvensi yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* sama sekali belum dipertimbangkan, namun telah diputus oleh *Judex Juris* dengan dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa alasan peninjauan kembali yang dikemukakan Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung RI, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 468 PK/Pdt/2013 tanggal 30 Januari 2014 yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung di tingkat peninjauan kembali terdiri dari Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. (ketua) dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., (anggota) serta H. Suwardi, S.H., M.H. (anggota) yang kaedah hukumnya antara lain menyatakan sebagai berikut:
- “Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan dan memutus “perkara *a quo* secara keseluruhan, karena *Judex Juris* hanya “mempertimbangkan gugatan Penggugat dalam konvensi” sedangkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dipertimbangkan....”;
- e. Bahwa pendapat Mahkamah Agung RI tersebut di atas juga sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 318 PK/Pdt/1988 tanggal 21 September 1989 (vide Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 60, halaman 54 dan 55), pada intinya membenarkan alasan peninjauan kembali tentang kesalahan segi beracara sebagaimana yang diuraikan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas merupakan alasan peninjauan kembali yang dapat dikualifikasi sebagai suatu kekeliruan yang nyata;
- f. Bahwa selanjutnya dalam praktek di peradilan Indonesia di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, Mahkamah Agung RI melalui:

Halaman 52 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 226 PK/Pdt/1981 tanggal 30 September 1983, pada intinya membenarkan alasan peninjauan kembali putusan kasasi lupa mempertimbangkan tentang gugatan rekonsvensi;
- 2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 650 PK/1994, tanggal 29 Oktober 1994 (yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, tahun X, Nomor 112, Januari 1995 pada halaman 29 dan 30) yang antara lain pada intinya membenarkan alasan peninjauan kembali karena putusan kasasi Mahkamah Agung kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*);
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) –s.o.r.- telah melanggar Pasal 67 huruf d dan f Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 03 Tahun 2009, karena terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, sebab telah menjatuhkan diktum putusan menyatakan gugatan rekonsvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima, hanya semata-mata bersandar pada diktum putusan dalam konvensi yang menyatakan gugatan konvensi Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima;
 - a. Bahwa apabila diperhatikan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang sedang dimohon peninjauan kembali ini, khususnya dalam diktum putusan mengadili sendiri di bagian dalam konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat (*ic.* Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima, dan di bagian dalam rekonsvensi juga menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsvensi (*ic.* Para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima;
 - b. Bahwa akan tetapi apabila diteliti kembali secara saksama putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* yang sedang dimohon peninjauan kembali ini, khususnya di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 129 alinea 3 dari bawah sampai halaman 130 alinea 3 ternyata sama sekali tidak ada satupun pertimbangan hukum dan landasan hukum yang dipergunakan *Judex Juris* untuk menjatuhkan diktum putusan di bagian dalam rekonsvensi guna menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonsvensi (*ic.* Para Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat diterima;
 - c. Bahwa sebaliknya menurut Pendapat Mahkamah Agung RI dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II,

Halaman 53 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung RI, April 1994, pada halaman 128, butir 33, antara lain disebutkan sebagai berikut:

“Antara gugat dalam konvensi dan gugat dalam rekonvensi tidak diharuskan ada hubungan. Gugat dalam rekonvensi dapat berdiri sendiri.....”

d. Bahwa Pendapat Mahkamah Agung RI tersebut dalam praktak di peradilan Indonesia jelas telah diterapkan oleh Hakim Agung RI, hal ini terbukti dari Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni:

1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 76 K/Sip/1973 tanggal 14-9-1974 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 191/1968/Pdt tanggal 10-8-1971 (yang dimuat di Yurisprudensi Indonesia Tahun 1975 pada halaman 572 s.d. 586), dengan kaedah hukumnya antara lain sebagai berikut:

“..... Pengadilan Tinggi berpendapat antara gugatan dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tidak perlu ada hubungannya, dan masing-masing dapat berdiri sendiri-sendiri dan diperiksa secara sendiri-sendiri pula, asal tidak mengenai hal yang diatur dalam Pasal 132-a H.I.R., oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima melulu dan hanya berdasarkan pertimbangan karena gugatan dalam konvensi tidak dapat diterima”;

2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 148 PK/Perd/1982 tanggal 11 November 1982 yang menguatkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2058 K/Sip/1980 tanggal 4 Juni 1981 (yang dimuat di dalam buku Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama, berjudul: Himpunan Yurisprudensi Indonesia Yang Penting Untuk Praktek Sehari-Hari (*landmark decisions*) (berikut komentar), Jilid 15, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, tahun 1996, pada halaman 1 s.d. halaman 120, dengan kaedah hukumnya antara lain (di halaman 87) sebagai berikut:

“...., Makna suatu tuntutan konvensi dan rekonvensi ialah tidak lain bahwa 2 tuntutan/gugatan yang berdiri sendiri-sendiri, diselesaikan bersama dalam suatu proses yang sama (prosedur yang disederhanakan), antara pihak yang sama oleh Hakim yang sama dan yang dapat diputus bersama. Dengan demikian tidak benar bahwa menurut hukum (Pasal 132 ayat 7) gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima kalau gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima.”;

- 3) Vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1397 K/Sip/1978 tanggal 12 Maret 1981 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 152/1977/Perd/PT B tanggal 28 Maret 1978 yang dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia Tahun 1981 jilid I, yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, pada halaman 120 s.d. 128);
- 4) Vide juga Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 2563 K/Pdt/1996 tanggal 17 Februari 1998 yang dikemukakan dalam buku “Bunga Rampai Makalah Hukum Acara Perdata”, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, Tahun 2006, halaman 84 dan 85);
- e. Bahwa selanjutnya dalam praktak peradilan di Indonesia menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 656 PK/Pdt/1987 tanggal 17 Mei 1989 (yang terdiri dari Majelis Hakim MARI Prof. Z Asikin Kusumah Atmadja S.H., Ny. H. Poerbowati Djoko Soedomo, S.H. dan Th. Ketut Suraputra, S.H.) (vide buku judul “Tiga Putusan Yurisprudensi Yang Penting”, disusun oleh Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata Tertulis, Mahkamah Agung-RI, 1992), secara tegas juga membenarkan alasan peninjauan kembali karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah menyalahi atau mengandung kekeliruan baik fakta maupun dasar hukum dalam pertimbangan yang diterapkannya dengan cara bertentangan dengan yurisprudensi;
- f. Bahwa landasan hukum tersebut di atas, kembali diterapkan oleh Mahkamah Agung RI secara konsisten, hal ini dapat dilihat dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 14 K/Pdt/2004 tanggal 31 Mei 2005 (yang diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung terdiri dari: H. Muhammad Taufik, S.H. (ketua) dan I Made Tara, S.H. (anggota) serta Atja Sondjaya, S.H. (anggota) yang kaedah hukumnya antara lain berpendapat dalam penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan Mahkamah Agung dapat langsung putus pokok perkara walaupun *Judex Facti* menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- g. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan yang dianut dalam Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 2 ayat 4 *juncto* Pasal 4 ayat 2, dan yurisprudensi yang dikemukakan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas, jelas kiranya cukup memberi landasan

Halaman 55 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



hukum bagi majelis hakim di dalam pemeriksaan tingkat peninjauan kembali –s.o.r.- untuk langsung memutus gugatan rekonvensi yang belum pernah diputus di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan kasasi;

3. Bahwa dari uraian di atas jelas putusan *Judex Juris* yang ternyata hanya ditinjau dan dilihat dari segi formal legalistik, padahal seharusnya turut mempertimbangkan segi-segi kondisional yang timbul secara kasuistik dalam perkara *a quo* berdasarkan keadilan substantif sehingga lebih memenuhi hakekat rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan lebih memberi perlindungan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan, serta memberi manfaat (sesuai asas *doelmatigheid*) kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga benar-benar dapat menegakkan kewibawaan hukum di Indonesia;
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/keberatan-keberatan peninjauan kembali yang didukung oleh landasan hukum yang dikemukakan Para Pemohon Peninjauan Kembali jelas putusan *Judex Juris* dalam *a quo* belum menjamin penegakan hukum, karena Majelis Hakim *Judex Juris* dan *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo* –s.o.r.- tidak melaksanakan penegakan hukum secara benar dan adil, sebab secara sewenang-wenang dengan penyalahgunaan kekuasaan tanpa memperhatikan asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara secara benar (*procedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan (*substantive due process*) serta asas manfaat, sehingga bukan saja telah merugikan pencari keadilan *ic* Para Pemohon Peninjauan Kembali, bahkan telah mengabaikan dan merusak prinsip-prinsip keadilan dan asas manfaat dalam penegakan hukum yang digariskan dalam tatanan dan sistematika hukum yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa apabila Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* ini –s.o.r.- bertindak secara profesional dengan menggunakan *legal reasoning* dan tidak apriori (melakukan kekhilafan, kesalahan dan kekeliruan penerapan Hukum Acara Perdata dengan cara memihak kepada Termohon Peninjauan Kembali) serta memutus perkara *a quo* ini menurut ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku di peradilan Indonesia secara benar dan adil dengan tetap menjamin penegakan hukum dan adanya kepastian hukum, maka seharusnya mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Hakim *Judex Juris* -s.o.r.- secara nyata melakukan kekhilafan dan kekeliruan, karena ternyata sama sekali tidak ada mempertimbangkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang sebenarnya bersifat *notoir* yang tidak boleh ditafsirkan secara subjektif melainkan berdasarkan asas *lex certa* dan asas *ius curia novit* serta asas tidak dapat seorang mengenyampingkan berlakunya undang-undang yang bersifat memaksa yang seharusnya diketahui dan wajib diterapkan/dilaksanakan oleh Hakim *Judex Juris* dalam mengadili dan memutus perkara di peradilan Indonesia, tidak terkecuali dalam mengadili dan memutus perkara yang sedang di mohon peninjauan kembali ini;
7. Bahwa Hakim *Judex Juris* -s.o.r.- telah khilaf dan keliru dalam mengadili perkara *a quo*, karena tidak menurut tata cara (Hukum Acara Perdata) semestinya, dan bertentangan dengan asas *lex certa* dan asas *ius curia novit*, sebab sama sekali tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan hukum pembuktian, serta melanggar asas *audi et alteram partem*, juga khilaf tidak ada dan tidak dapat memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusannya, *ic* khususnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sepanjang di bagian dalam rekonvensi, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 50 dan Pasal 53 dari Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, sebagai sarana pengawasan melekat dalam menegakkan hukum yang objektif, karena telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, pembuktian dan landasan hukum, tanpa menurut pada ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiveringsplicht* sebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974;
8. Bahwa selain itu putusan peninjauan kembali ini kelak juga dapat dijadikan penegakan hukum (*law enforcement*) yang bersifat tindakan *represif* (penindakan) sekaligus merupakan tindakan *preventif* (pencegahan) yang mengandung harapan menjadi faktor "*deterrent*" untuk menuju masyarakat yang taat hukum (*law abiding society*), (vide tulisan Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Selaku Ketua Mahkamah Agung RI dalam ceramahnya dihadapan alumni SHD yang disampaikan di Sentul, 12 Februari 2006 dalam judul "Kedudukan penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia" yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 261, Tahun ke XXII, Agustus 2007);

Halaman 57 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015



9. Bahwa demi mewujudkan *law standard* yang bersifat *unified legal frame work* dan *unified legal opinion* serta demi hukum (*ipso jure*) yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum (*to enforce legal certainty*) secara konsisten, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf d dan huruf f dari Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *jis* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta demi tegaknya supremasi hukum kiranya alasan/keberatan peninjauan kembali yang dikemukakan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas, cukup memberi alasan hukum bagi yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat peninjauan kembali –s.o.r.- untuk menguatkan putusan *Judex Juris* sepanjang di bagian “Dalam Konvensi” yang menyatakan gugatan konvensi Termohon Peninjauan Kembali (tanpa tanggal bulan Agustus 2006) tidak dapat diterima dan selanjutnya membatalkan Putusan *Judex Juris* sepanjang di bagian “Dalam Rekonvensi” serta mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum tersendiri dengan mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 12 April 2007 dan menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dengan alasan-alasan/ keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali di atas, dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pemohon Peninjauan Kembali terhadap kewibawaan pengadilan, Para Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung RI –s.o.r.- agar berkenan kiranya memberikan alasan-alasan hukum (*motiveringsplicht*) yang dijadikan dasar pertimbangan hukum serta memberi putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 4 *jis* Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 *jis* Pasal 189 ayat 1 Rbg, Pasal 195 ayat 2 Rbg. *jis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Buku II, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, April 1994, pada halaman 107 butir 10 huruf b. serta Pasal 67 huruf d dan huruf f serta Pasal 74 ayat 1 dan ayat 3 dari Undang Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 *jis* Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan hukum atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangannya telah tepat;

Bahwa dalam perubahan gugatan *a quo* disamping merubah maupun menambah materi pokok perkara yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv., juga telah merubah kedudukan Penggugat Asal dari semula bertindak untuk kepentingan pribadinya sebagai pemegang saham menjadi bertindak seolah-olah mewakili PT Medan Plaza Centre (*in casu* Tergugat I);

Bahwa gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat Tergugat dikabulkan, maka gugatan dalam rekonvensi ini secara *mutatis mutandis* juga harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dan kasasi;

Bahwa alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan merupakan pendapat Pemohon Peninjauan Kembali yang berbeda dengan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I. Ny. SRI TASLIM, II. PT MEDAN PLAZA CENTRE dan kawan, III. Ny. PATTY TJANDRA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: I. Ny. **SRI TASLIM**, II. **PT MEDAN PLAZA CENTRE** dan Ny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTI OKTAVIA SYAFITRI, S.H., dan III.1. Ny. PATTY TJANDRA, 2. Ny. DEWINA TJANDRA, 3. Ny. SARINA TJANDRA, 4. ARIFIN TJANDRA, dan 5. Ny. ONY TJANDRA tersebut;

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,**

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 60 dari 60 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2015